



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

*****, tempat dan tanggal lahir, *****, 17 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

*****, tempat dan tanggal lahir, Kampung Pasir II, 29 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.TALU, tanggal 21 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kutipan Akta Nikah Nomor ******, tertanggal 04 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di ******, Jorong ******, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ******, lahir pada tanggal 29 Oktober 2015;

3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak sejak Maret 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang entah darimana, di mana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol dan Tergugat pulangnya sering larut malam sampai pagi sekalian;

b. Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu merusakkan peralatan rumah tangga;

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan April 2018 Penggugat pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat yang juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama untuk pergi meminum-minuman keras dengan teman-teman Tergugat di warung dan pulangnya sering larut malam bahkan sampai pagi sekalian, apabila Penggugat melarang Tergugat untuk berhenti meminum-minuman keras tersebut, Tergugat marah sampai merusakkan peralatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat tidak Terima, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 lamanya;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

6. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

7. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (*****); terhadap Penggugat (*****);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/05/II/2014, tertanggal 04 Februari 2014 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Mejlis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi

1. Ermaini binti Gultom, tempat dan tanggal lahir, Panti, 08 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di *****, Jorong *****, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama M. Zaini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini memiliki satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang berada di Sungai Aur;
- Bahwa sejak lebih dari satu tahun lalu, saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terungkap dari pertengkaran tersebut, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering berjudi, mabuk, main perempuan dan mencuri harta orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun belakangan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putri binti Jusran, tempat dan tanggal lahir, Ujung Gading, 10 September 1997, agama Islam, pekerjaan Mandor, bertempat tinggal di *****
Jorong *****
Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur,
Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama M. Zaini dan merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang berada di Sungai Aur;
- Bahwa sejak lebih dari satu tahun lalu, saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terungkap dari pertengkaran tersebut, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering mabuk, berjudi, main perempuan dan mencuri harta orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun belakangan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2018. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun belakangan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Februari 2014 tercatat di Kantor

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan AgamaKecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di *****, Jorong *****, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak lebih dari satu tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering mabuk, berjudi, main perempuan dan mencuri harta orang lain;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun belakangan;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih dari satu tahun lalu. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun belakangan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi: *الضرر يزال*

yang artinya: *"Kemadharatan harus dihilangkan"*, perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (******) terhadap Penggugat (*****).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyyah, oleh kami H. Fahmi R., S.Ag, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M., S.H.I dan A. Wafi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Efizon, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rinaldi M., S.H.I
Hakim Anggota

H. Fahmi R., S.Ag, M.H.I

A. Wafi, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. H. Efizon

Perincian Biaya:

| | | | |
|----|----------------------|----|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | Rp | 320.000,00 |
| 3. | Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 4. | <u>Biaya Materai</u> | | <u>6.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp | 416.000,00 |

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.TALU